

**STANDAR PELAYANAN JALUR PENDIDIKAN INKLUSIF
UPTD LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Asesmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari sekolah (jika anak bersekolah). 2. Fotokopi rapor 3. Fotokopi akte kelahiran dari catatan sipil. 4. Fotokopi biodata diri dari rapor. 5. Fotokopi rapor (hasil evaluasi terakhir). 6. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). 7. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
2.	Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus dan atau yang punya potensi memiliki kecerdasan dan bakat istimewa 4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas 5. Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti asesmen 2. Melakukan Pendaftaran PPDB Jalur Pendidikan Inklusif 3. Mengambil Surat Pengantar Rekomendasi 4. Melakukan Pendaftaran Ulang ke Sekolah
4.	Jangka Waktu	Sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan
5.	Biaya/Tarif	Tidak di Pungut Biaya (Gratis)
6.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi untuk kelanjutan sekolah
7.	Penanganan Pengaduan, Kritik dan Saran	<p>Telepon/Whatsaap: 0812 7656 0016</p> <p>Email : ldpidisdikpadang@gmail.com</p> <p>Website : http://ldpi.disdik.padang.go.id/</p> <p>Facebook : Pusat Layanan Autis Padang</p> <p>Instagram : ldpi_padang</p>